



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh:

Ali Latukan bin Latukan, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Siti Halimah binti Laheo, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi-saksi dan alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 22 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA.Una tertanggal 08 Juli 2020 mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 44 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 47 tahun;

Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA Una halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah dan yang menikahkan ayah kandung Pemohon II bernama Laheo, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Bedu imam desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Jamaluddin dan Mappa dengan mas kawin berupa uang Rp: 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan belum dikaruniai keturunan;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon tidak endaftarkan pernikahannya pada kantor KUA setempat sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyia perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal, 20 September 1996 di Kelurahan Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Langara yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, mohon kiranya agar

Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA Una halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wawonii Barat;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ali Latukan bin Latukan**) dengan Pemohon II (**Sitti Halimah binti Laheo**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 1996 di Kelurahan Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk beracara secara prodeo (Cuma-Cuma), telah diadakan pemeriksaan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sela Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA.Una, tanggal 11 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA Una halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Unaaha dalam perkara yang tercatat pada register Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA Una;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Saksi

1. Kasirang Bin H. Ibrahim , umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Langkolawa, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara Ipar;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juli 2000 di Desa Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 44 Tahun sedangkan status Pemohon II adalah perawan dalam usia 47 Tahun ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Laheo yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Bedu imam desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamaluddin dan Mappa , serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp: 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;

Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA Una halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
 - Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Ahmad Haris, S.Ip Bin Haris, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman Desa Lantula, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juli 2000 di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jelek sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Laheo, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Bedu imam desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamaluddin dan Mappa, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp: 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA Una halaman 5 dari 12 halaman



dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal Bersama Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Unaaha telah mengumumkan Permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyata selama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA Una halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam, namun karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Unaaha menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dimana Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan tersebut bukan merupakan poligami;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan dua orang saksi. saksi I bernama Nur Ida Binti Lamana dan saksi II bernama Ahmad Haris, S.Ip Bin Haris;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nur Ida Binti Lamana dan Ahmad Haris, S.Ip Bin Haris dan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA Una halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Juli 2000 , di Desa Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Laheo , yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Bedu imam desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I serta maharnya berupa uang Rp: 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamaluddin dan Mappa
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya telah ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA Una halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam; dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab Bughyatul Mustasyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada bukti yang mengukuhkan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplal hukum atas pernikahannya;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dan anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, maka para Pemohon

Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA Una halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 273 R.Bg. para pihak berperkara yang tidak mampu/miskin dapatizinkan untuk berperkara tanpa biaya dan berdasarkan penetapan sela Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA.Una, tanggal 11 Juli 2020, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ali Latukan bin Latukan**) dengan Pemohon II (**Siti Halimah binti Laheo**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2000 di Desa Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Demikian putusan sela ini dijatuhkan di Pendopo Bupati Konawe Kepulauan dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Lasmanah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Para Pemohon..

Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA Una halaman 10 dari 12 halaman



Hakim

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Cherman Suherman, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	0,-
Biaya Proses	Rp	0,-
Biaya panggilan	Rp	0,-
Biaya redaksi	Rp	0,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
J u m l a h	Rp	0,- (nol rupiah).

Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2020/PA Una halaman **11** dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)